SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 30 ayat (3) huruf c, Pasal 32 ayat (5), Pasal 107 ayat (5), Pasal 111 ayat (3), Pasal 113 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
4. Objek Pajak adalah penghasilan tambahan kemampuan ekonomis atau penghasilan yang dikenakan pajak.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

7. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
8. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
10. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perpajakan Daerah.
11. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.
12. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
13. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
14. Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
15. Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
16. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
17. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.
18. Reklame adalah benda, alat perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
19. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

21. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi utang pajak atau utang Retribusi .
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan dan Retribusi Daerah.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan pajak menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan kontruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
26. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
27. Penilaian Massal adalah penilaian yang sistematis untuk sejumlah Objek Pajak yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur standar, yang disebut *computer assisted valuation* (CAV) dan/atau *computer assisted for mass appraisal* (CAMA).
28. Penilaian Individual adalah penilaian terhadap Objek Pajak kriteria tertentu dengan cara memperhitungkan semua karakteristik Objek Pajak yang disusun dalam laporan penilaian.
29. Nilai Indeks Rata-Rata yang selanjutnya disingkat NIR adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.
30. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah poligon yang menggambarkan nilai tanah yang relatif sama dari sekumpulan bidang tanah didalamnya, yang batasanya bisa bersifat perkiraan ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah.
31. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas bangunan.

32. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
33. Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan meliputi bencana alam, kebakaran, kerusuhan massal atau huru-hara, wabah penyakit dan keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
34. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
35. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
36. Penilai Publik adalah seseorang yang telah mendapat izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa penilaian, yakni pekerjaan yang membutuhkan opini tertulis atas nilai ekonomi suatu objek penilaian sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
37. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
38. Kecamatan adalah sebuah perangkat daerah kabupaten sekaligus penyelenggara pemerintahan umum.
39. Spanduk adalah Reklame dengan menggunakan kain dan atau sejenisnya yang terpasang dengan cara membentangkan secara horizontal.
40. Umbul-Umbul adalah Reklame dengan menggunakan kain atau sejenisnya yang terpasang dengan cara membentangkan secara vertikal.
41. Layar Toko adalah Reklame dengan menggunakan kain dan atau sejenisnya yang terpasang dengan cara membentangkan secara horizontal di toko-toko atau di kios dan difungsikan sebagai pelindung sinar matahari.
42. Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan Reklame.
43. Nilai Sewa Reklame adalah nilai dasar pengenaån Pajak Reklame yang ditetapkan menurut Nilai Jual Objek Pajak Nilai Strategis Lokasi Reklame.
44. Nilai Strategis Lokasi yang selanjutnya disingkat NSL, adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan Reklame yang terdiri dari beberapa faktor, yaitu indeks kawasan, indeks sudut pandang, indeks kelas jalan, dan indeks ketinggian.

45. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
46. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
47. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
48. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. besaran persentase NJOP;
b. penilaian PBB-P2;
c. pengelolaan dan pemungutan PBB-P2;
d. perhitungan Nilai Sewa Reklame berdasarkan NSL sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame;
e. tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran;
f. tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif;
g. penerimaan, sumber dan besaran insentif;
h. penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban; dan
i. alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi.

BAB II
BESARAN PERSENTASE NILAI JUAL OBJEK PAJAK
Pasal 3

Besaran Persentase NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
a. sebesar 50% (lima puluh persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak, untuk jenis Objek Pajak Umum; dan
b. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak, untuk jenis Objek Pajak Khusus;

BAB III
PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN
Pasal 4

(1) Objek PBB-P2 dibagi menjadi:
 a. Objek Pajak umum; dan
 b. Objek Pajak khusus.
(2) Objek Pajak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Objek Pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria tertentu.

(3) Objek Pajak khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Objek Pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti yang khusus, seperti:
 a. galangan kapal/dermaga;
 b. pabrik semen/pupuk;
 c. tempat rekreasi;
 d. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
 e. stasiun pengisian bahan bakar; dan
 f. menara.

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP.
(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui proses penilaian.
(3) NJOP hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menjadi :
 a. NJOP Bumi;
 b. NJOP Bangunan Objek Pajak umum; dan/atau
 c. NJOP Bangunan Objek Pajak khusus.
(4) Besarnya penetapan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak, atas Objek Pajak PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a merupakan hasil perkalian antara total luas areal Objek Pajak yang dikenakan dengan NJOP Bumi per meter persegi.
(2) NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi NIR per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP Bumi.
(3) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dihitung melalui Penilaian Massal atau Penilaian Individual.

Pasal 7

(1) NJOP Bangunan Objek Pajak umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b merupakan hasil perkalian antara total luas areal Objek Pajak yang dikenakan dengan NJOP Bangunan per meter persegi.
(2) NJOP Bangunan merupakan hasil perkalian antara total luas Bangunan dengan NJOP Bangunan per meter persegi.

(3) NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil konversi nilai Bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP.
(4) NJOP Bangunan Objek Pajak umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dihitung baik melalui Penilaian Massal Maupun Penilaian Individual.
(5) NJOP Bangunan Objek Pajak khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dihitung melalui Penilaian Individual.
(6) Penilaian Individual untuk Bangunan Objek Pajak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam hal Penilaian Massal tidak memadai untuk memperoleh NJOP secara akurat.

Pasal 8

(1) Penilaian Massal dan Penilaian Individual untuk menentukan NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan dengan membentuk NIR dalam setiap ZNT.
(2) NIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari harga rata-rata transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan telah dilakukan penyesuaian.

Pasal 9

(1) Penilaian Massal untuk menentukan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan dengan menyusun DBKB untuk setiap jenis penggunaan Bangunan.
(2) DBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Keputusan Bupati yang mengatur tentang standar harga Pemerintah Daerah.
(3) Jenis penggunaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas:
 a. perumahan;
 b. perkantoran;
 c. pabrik;
 d. toko/apotek/pasar/ruko;
 e. rumah sakit/klinik;
 f. olah raga/rekreasi;
 g. hotel/Restoran/wisma/kos-kosan;
 h. bengkel/gudang/pertanian;
 i. gedung pemerintah;
 j. bangunan tidak kena pajak;
 k. bangunan parkir;
 l. apartemen/kondominium;
 m. pompa bensin (*kanopi*);
 n. tangki minyak; dan
 o. gedung sekolah.

Pasal 10

(1) Penilaian Individual untuk menentukan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dapat dilakukan dengan cara:
 a. membandingkan dengan nilai Bangunan lain yang sejenis;
 b. menghitung nilai perolehan baru Bangunan dikurangi dengan penyusutan; atau
 c. menghitung pendapatan dalam satu tahun dari pemanfaatan Bangunan yang dinilai, dikurangi dengan biaya kekosongan dan biaya operasional.
(2) Dalam melakukan penilaian individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat bekerjasama dengan penilai publik.
(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan penilai Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 11

(1) Penilai PBB-P2 minimal memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 a. lulusan program diploma I dengan pangkat paling rendah pengatur muda dengan golongan II/a atau lulusan sekolah lanjutan tingkat atas dengan pangkat paling rendah pengatur muda tingkat I dengan golongan II/b;
 b. telah mendapat pendidikan dan/atau pelatihan teknis terkait penilaian PBB-P2 serta memiliki keterampilan sebagai Penilai;
 c. cermat seksama dalam menggunakan keterampilan sebagai Penilai;
 d. tidak sedang menduduki jabatan struktural, pemeriksa, penelaah keberatan atau jurusita; dan
 e. jujur dan bersih dari tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan daerah.
(2) Dalam hal kriteria penilai tidak dapat dipenuhi dari ASN di lingkungan Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan kerjasama dengan PD lainnya yang memiliki kompetensi dalam bidang penilaian.
(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan apabila belum tersedia jabatan fungsional penilai.

Pasal 12

Bupati menetapkan besaran NJOP Bumi dan Bangunan paling lama 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu

Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pasal 13

(1) Pendataan Objek Pajak dilakukan dengan cara:
 a. pendataan aktif melalui:
 1. pembentukan basis data Objek dan Subjek PBB-P2;
 2. pemeliharaan basis data Objek dan Subjek PBB-P2 dengan cara pemutakhiran data Objek/Subjek Pajak secara aktif oleh ASN Bapenda di wilayah Desa/Kelurahan;
 3. pemeliharaan basis data melalui penyempurnaan ZNT/NIR;
 4. pemeliharaan basis data digital, berupa:
 a) pemeliharaan basis data digital dilakukan sebagai rangkaian dari pemeliharaan basis data Objek dan Subjek PBB-P2 pada ayat (1) huruf a angka 1;
 b) pemeliharaan basis data melalui konversi peta analog dalam hal terdapat wilayah yang belum memiliki peta digital tetapi tersedia peta analog; dan
 c) pemeliharaan basis data digital berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi lain dalam bidang perpetaan.
 b. pendataan pasif dilakukan oleh Wajib Pajak melalui pendaftaran Objek Pajak baru, mutasi, pembetulan data dan disampaikan kepada Kepala Bapenda.

(2) Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dilakukan dengan cara penyampaian SPOP dan/atau LSPOP, pengidentifikasian Objek Pajak, verifikasi data Objek Pajak dan Subjek Pajak, pengukuran bidang Objek Pajak, penggambaran peta dan pengolahan data grafis oleh Bapenda.

(3) Bapenda mengelola hasil pendataan berupa data numerik dan data grafis dalam sebuah sistem informasi.

(4) Bapenda dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang memiliki data yang berkaitan dengan Informasi Objek Pajak dan/atau Subjek Pajak untuk pemutakhiran data PBB-P2.

(5) Data Wajib Pajak dapat dinonaktifkan apabila Objek Pajak dan Subjek Pajak tidak jelas yang dilampirkan dengan SPPT asli dan surat keterangan dari desa atau kelurahan yang diketahui oleh Camat.

Pasal 14

(1) Dalam rangka pendataan, Bapenda memberikan formulir SPOP dan LSPOP kepada Subjek Pajak dan/atau Wajib Pajak.
(2) Dalam hal Subjek Pajak dan/atau Wajib Pajak tidak menerima formulir SPOP dan LSPOP, Subjek Pajak dan/atau Wajib Pajak dapat meminta formulir SPOP dan LSPOP kepada Bapenda.
(3) Subjek Pajak dan/atau Wajib Pajak wajib mengisi dengan jelas, benar, lengkap serta menandatangani SPOP dan LSPOP.
(4) Dalam hal pengisian SPOP dan LSPOP dikuasakan kepada pihak lain, maka surat kuasa harus dilampirkan sebagai bagian dari bukti pengisian dokumen.

Pasal 15

Dalam rangka pendataan, Bapenda melakukan sinkronisasi dan pembaharuan data atas setiap mutasi atau perubahan Subjek Pajak dan Objek Pajak, berkaitan dengan :

a. terjadinya perubahan Objek Bangunan atau pendirian Bangunan baru oleh Perangkat Daerah teknis yang menerbitkan persetujuan Bangunan gedung; dan/atau
b. peralihan hak atas perubahan kepemilikan Objek Pajak yang dilakukan berdasarkan akta oleh notaris/pejabat pembuat akta tanah/camat, risalah lelang oleh pejabat lelang negara, dan perubahan kepemilikan dalam sertifikat oleh kantor pertanahan.

Pasal 16

(1) Pendaftaran Objek Pajak PBB-P2 baru, dilakukan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. mengajukan pendaftaran secara tertulis dan/atau dalam jaringan dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Bupati melalui Bapenda;
 b. mengisi SPOP, termasuk LSPOP dengan jelas, benar dan lengkap;
 c. wajib pajak harus mencantumkan nomor induk kependudukan dalam SPOP;
 d. wajib pajak yang memiliki NPWP dapat mencantumkan NPWP dalam kolom yang tersedia dalam SPOP;
 e. surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak secara langsung; dan

f. dalam hal surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP ditandatangani oleh kuasa wajib pajak, apabila wajib pajak tidak mengusulkan secara langsung maka dilampirkan dengan Surat Kuasa bermaterai.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilampiri dokumen pendukung, sebagai berikut:
a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;
b. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah yang berupa sertifikat/Akta Jual Beli/dokumen lain yang sejenis yang terkait dengan surat keterangan tanah dari kepala desa/lurah yang diketahui oleh Camat setempat;
c. fotokopi Persetujuan Bangunan Gedung bagi yang memiliki Bangunan atau keterangan dari desa dan kelurahan setempat;
d. fotokopi NPWP (bagi yang memiliki NPWP);
e. fotokopi SPPT PBB-P2 yang berbatasan dengan Objek Pajak yang diajukan;
f. pengantar pendaftaran Objek Pajak dari Desa atau Kelurahan setempat; dan
g. pernyataan tidak dalam sengketa atas Objek Pajak yang diajukan.

(3) Pendaftaran Objek Pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1), apabila Objek Pajak belum terdaftar dalam basis data PBB-P2 maka dilakukan penelitian administrasi dan/atau penelitian lapangan.

Pasal 17

(1) Pendaftaran Objek Pajak disebabkan mutasi yaitu:
a. mutasi sebagian atas Objek Pajak yang dialihkan sebagian kepada Wajib Pajak lain dengan sisa Objek Pajak masih atas nama Wajib Pajak semula atau nama lain; atau
b. mutasi seluruhnya atas Objek Pajak yang dialihkan seluruhnya kepada Wajib Pajak lain.

(2) Terhadap Objek Pajak pecahan diberikan nomor Objek Pajak baru dan dilakukan pemutakhiran data grafis.

(3) Permohonan mutasi Subjek Pajak PBB-P2, harus dilengkapi dengan:
a. surat permohonan mutasi;
b. bukti perolehan/pengalihan Objek Pajak;
c. bukti lunas PBB-P2;
d. mengisi SPOP dan LSPOP;
e. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
f. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah;
g. surat keterangan dari kepala desa atau kelurahan; dan
h. surat kuasa apabila dikuasakan.

(4) Bukti lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak berlaku dalam hal Objek Pajak baru ditemukan.

(5) Pendaftaran Objek Pajak disebabkan mutasi sebagian dan/atau seluruh Objek dan/atau Subjek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika diperlukan dapat dilakukan penelitian administrasi dan/atau lapangan yang hasilnya dituangkan dalam uraian penelitian.

Bagian Kedua

Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pasal 18

(1) Bupati mendelegasikan wewenang kepada Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk dalam hal pemungutan PBB-P2 meliputi penetapan ketetapan pajak, keberatan atas ketetapan pajak, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
(2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penghapusan piutang pajak.
(3) Kepala Bapenda menerbitkan SPPT, berdasarkan SPOP dan LSPOP untuk pendaftaran Objek Pajak PBB-P2 baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
(4) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, penandatanganan SPPT dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk, dengan cetakan tanda tangan dan stempel Bapenda.
(5) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pendistribusian SPPT dapat bekerja sama dengan aparat Kecamatan dan desa atau kelurahan.
(6) SPPT PBB-P2 dapat diterbitkan melalui:
 a. pencetakan massal;
 b. pencetakan dalam rangka:
 1. pembuatan salinan SPPT PBB-P2; dan/atau
 2. tindak lanjut pendaftaran Objek Pajak baru, mutasi objek dan/atau Subjek Pajak, pembetulan, pemecahan dan keberatan SPPT.
(7) Dalam hal keberatan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b angka 2, penerbitan SPPT dilakukan setelah terbitnya keputusan keberatan.

Pasal 19

(1) Dalam hal Wajib Pajak belum menerima SPPT, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penerbitan salinan SPPT secara perorangan ataupun secara kolektif Kepada Bapenda.
(2) Pengajuan permohonan penerbitan salinan SPPT dan Surat Keterangan NJOP diajukan secara tertulis dengan melampirkan:

a. SSPD/tanda lunas PBB-P2;
b. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon; dan
c. surat kuasa apabila dikuasakan.

(3) Dalam hal SPPT sedang dilakukan cetak massal, informasi NJOP dan besaran pajak terutang atas Objek Pajak dapat diketahui oleh Wajib Pajak dengan cara:
a. mengajukan permohonan kepada Bapenda; atau
b. mengakses secara sistem dalam jaringan.

(4) Dalam hal Objek Pajak belum terdaftar, permohonan penerbitan salinan SPPT dan surat keterangan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak wajib mendaftarkan Objek Pajaknya terlebih dahulu.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
Pasal 20

(1) Formulir SPPT berisi informasi sebagai berikut:
a. halaman depan:
1. lambang Daerah dan kop Bapenda;
2. informasi berupa tulisan SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak;
3. kode akun;
4. tahun pajak dan jenis sektor pajak;
5. nomor Objek Pajak;
6. letak Objek Pajak;
7. nama dan alamat Wajib Pajak;
8. Objek Pajak;
9. luas Bumi dan/atau Bangunan;
10. kelas Bumi dan/atau Bangunan;
11. NJOP;
12. total NJOP Bumi dan/atau Bangunan;
13. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB;
14. NJOP tidak kena pajak;
15. NJOP untuk menghitung PBB;
16. nilai jual kena pajak;
17. PBB yang terutang;
18. PBB yang harus dibayar;
19. tanggal jatuh tempo;
20. tempat pembayaran;
21. tanda tangan dan stempel Kepala Bapenda; dan
22. PBB terutang apabila diperlukan.

b. halaman belakang:
 1. nama petugas penyampai SPPT;
 2. tanggal penyampaian;
 3. tanda tangan petugas; dan/atau
 4. informasi lainya.

(2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas khusus.

Pasal 21

(1) Penandatanganan dan stempel SPPT dapat dilakukan secara manual dan elektronik.
(2) SPPT dapat diterbitkan melalui:
 a. pencetakan massal;
 b. pencetakan terseleksi; atau
 c. pencetakan dalam rangka:
 1. pembuatan salinan SPPT;
 2. penerbitan SPPT sebagai tindak lanjut suatu keputusan tentang keberatan, pengurangan ketetapan dan pembetulan;
 3. selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka ke 1 dan angka ke 2, SPPT dipergunakan sebagai tindak lanjut pendaftaran Objek Pajak baru dan mutasi Objek Pajak dan/atau Subjek Pajak.

Pasal 22

Kepala Bapenda menyerahkan SPPT Tahun berkenaan kepada Wajib Pajak PBB-P2 kepada Kepala Desa dan Lurah melalui Camat yang dituangkan ke dalam berita acara penerimaan SPPT.

Pasal 23

(1) Penerimaan SPPT harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau wakilnya dengan mencantumkan secara jelas nama dan tanggal diterimanya SPPT.
(2) Bukti penerimaan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bagian bawah SPPT, selanjutnya disampaikan petugas.
(3) Petugas menghimpun bukti penerimaan SPPT yang diterima dari Wajib Pajak, kemudian dicatat dalam daftar rekapitulasi penyampaian SPPT.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi
dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
Pasal 24

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan PBB-P2 terutang kepada Bupati melalui Bapenda.
(2) Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal:
 a. kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya; atau
 b. Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
(3) Kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dimaksudkan untuk:
 a. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi Veteran Republik Indonesia, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/ dudanya;
 b. Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/ peternakan dengan hasil sangat terbatas, yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
 c. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya hanya berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi;
 d. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu sehingga kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi;
 e. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;
 f. Objek Pajak yang berupa tanah dan bangunan yang telah ditetapkan sebagai Bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;
 g. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin yang dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 h. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh perguruan tinggi swasta; dan/atau
 i. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh rumah sakit swasta.
(4) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa Bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

(5) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 25

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT.
(2) PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.
(3) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasi.

Paragraf 1
Besaran Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan
Pasal 26

(1) Pengurangan PBB-P2 untuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e, dapat diberikan untuk:
 a. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda atau dudanya, diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
 b. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi, antara lain:
 1. pensiunan ASN untuk golongan I dan II sebesar 10% (sepuluh persen) dari PBB-P2 yang terutang;
 2. pensiunan ASN untuk golongan III dan IV sebesar 5% (lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
 3. pensiunan ASN termasuk janda atau duda Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban membayar pajak Bumi dan Bangunan sulit dipenuhi sebesar 10% (sepuluh persen) dari PBB-P2 yang terutang;
 4. pensiunan anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan pangkat terakhir tamtama dan bintara sebesar 10% (sepuluh persen) dari PBB-P2 yang terutang;

5. pensiunan anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan pangkat terakhir Perwira sebesar 5% (lima persen) dari PBB-P2 yang terutang; dan
6. pensiunan BUMN dan BUMD sebesar 10% (sepuluh persen) dari PBB-P2 yang terutang.

c. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dibuktikan dengan, surat keterangan tidak mampu sehingga kewajiban pajaknya sulit dipenuhi, sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang; dan/atau

d. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, dengan kriteria;
1. peningkatan NJOP per meter perseginya lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), dapat diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
2. peningkatan NJOP per meter perseginya antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen), dapat diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
3. peningkatan NJOP per meter perseginya antara 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan kurang dari 50% (lima puluh persen), dapat diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

e. Objek Pajak yang berupa tanah dan Bangunan yang telah ditetapkan sebagai Bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen).

(2) Pengurangan PBB-P2 untuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf g, dapat diberikan:

a. sebesar 10% (sepuluh persen) dari PBB-P2 yang terutang, untuk badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun pajak sebelumnya;

b. sebesar 20% (dua puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang, untuk Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh satuan pendidikan swasta atau perguruan tinggi swasta; dan

c. sebesar 20% (dua puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang, untuk Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh rumah sakit swasta.

(3) Pengurangan PBB-P2 untuk Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang.

Paragraf 2

Tata Cara Pengurangan Pajak Bumi dan

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pasal 27

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, hanya dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

(2) Permohonan pengurangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
 a. perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT PBB-P2; atau
 b. perseorangan atau kolektif, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT.

Paragraf 3

Permohonan Pengurangan Secara Perseorangan

Pasal 28

Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dan huruf b, harus memenuhi persyaratan:

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak;
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
c. diajukan kepada Bupati melalui Bapenda;
d. melampirkan salinan SPPT yang dimohonkan pengurangan;
e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau bukan Wajib Pajak dengan melampirkan surat kuasa khusus;
f. diajukan dalam jangka waktu:
 1. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat keputusan keberatan PBB-P2;
 3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam atau 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan Kahar, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan Kahar.
g. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun pajak sebelumnya atas Objek Pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal Objek Pajak terkena dalam keadaan Kahar; dan
h. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.

Paragraf 4
Permohonan Pengurangan Secara Kolektif
Pasal 29

(1) Permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) huruf b, dapat diajukan:
 a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
 b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal:
 1. kondisi tertentu Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 2. kondisi tertentu Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 selain ketentuan ayat (2) huruf a, dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau
 3. kondisi tertentu Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) atau ayat (5) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 a. setiap permohonan untuk beberapa Objek Pajak dengan Tahun pajak yang sama;
 b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 c. diajukan kepada Bupati melalui Bapenda, oleh pengurus legiun Veteran Republik Indonesia setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya;
 d. diajukan minimal sebelum penetapan pajak yang bersangkutan; dan
 e. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun pajak sebelumnya atas Objek Pajak yang dimohonkan Pengurangan.
(3) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan:
 a. setiap permohonan untuk beberapa SPPT Tahun pajak yang sama;
 b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 c. diajukan kepada Bupati melalui Bapenda, oleh pengurus legiun Veteran Republik Indonesia setempat atau pengurus organisasi terkait atau kepala desa/lurah setempat;
 d. dilampiri salinan SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
 e. diajukan dalam jangka waktu:

1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus legiun Veteran Republik Indonesia setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau kepala desa/lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

f. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun pajak sebelumnya atas Objek Pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal Objek Pajak keadaan Kahar; dan
g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.

Bagian Keempat

Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Yang Tidak Benar

Pasal 30

(1) Kepala Bapenda karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan SPPT atau STPD yang tidak benar.
(2) Pengurangan SPPT atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidakbenaran atas:
 a. luas objek PBB-P2;
 b. NJOP PBB-P2; dan/atau
 c. penafsiran peraturan perundang-undangan PBB-P2 pada SPPT atau STPD.
(3) Pembatalan SPPT atau STPD tersebut tidak diterbitkan.

Paragraf 1

Tata Cara Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Yang Tidak Benar Berdasarkan Pemohonan Wajib Pajak

Pasal 31

(1) Permohonan pengurangan SPPT atau STPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak;
 b. mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Bapenda;
 c. mencantumkan besarnya permohonan pengurangan disertai alasan yang mendukung;

d. melampirkan SPPT atau STPD asli yang dimohonkan pengurangan;
e. permohonan melampirkan dokumen berupa:
 1. salinan identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 2. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SPPT atau STPD tidak benar;
 3. salinan surat pemberitahuan pengajuan keberatan PBB-P2 tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SPPT; dan/atau
 4. dokumen pendukung lainnya.
f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau bukan Wajib Pajak dengan melampirkan surat kuasa khusus.

(2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Permohonan pengurangan SPPT atau STPD yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 32

(1) Permohonan pembatalan SPPT atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), diajukan secara perseorangan atau secara kolektif.

(2) Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak;
b. mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Bapenda;
c. mencantumkan besarnya permohonan pengurangan disertai alasan yang mendukung;
d. melampirkan SPPT asli yang dimohonkan pengurangan;
e. permohonan melampirkan dokumen berupa:
 1. salinan identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 2. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SPPT atau STPD tidak benar;
 3. salinan surat pemberitahuan pengajuan keberatan PBB-P2 tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SPPT; dan/atau
 4. dokumen pendukung lainnya.

f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau bukan Wajib Pajak dengan melampirkan surat kuasa khusus.

(3) Permohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya;
 c. diajukan kepada Bupati dan disampaikan melalui Bapenda;
 d. permohonan dilampiri dokumen persyaratan, berupa:
 1. fotokopi identitas Wajib Pajak;
 2. asli SPPT yang dimohonkan pembatalan;
 3. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa Objek Pajak tersebut termasuk Objek Pajak yang dapat dibatalkan; dan/atau
 4. dokumen pendukung lainnya.

(4) Permohonan pembatalan SPPT atau STPD secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

(5) Permohonan pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Kepala Desa/Lurah setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 33

(1) Kepala Bapenda atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT atau STPD yang tidak benar.

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan dan Kepala Bapenda harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

Pasal 34

(1) Keputusan Kepala Bapenda atas permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT atau STPD yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
(2) Atas permintaan tertulis dari Wajib Pajak, Kepala Bapenda harus memberikan keterangan secara tertulis hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
(3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, petugas PBB-P2 terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Paragraf 2
Tata Cara Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Yang Tidak Benar Secara Jabatan
Pasal 36

(1) Dalam hal tidak ada permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar dari Wajib Pajak atau kuasanya dan diketahui terdapat ketetapan yang tidak benar yang tercantum dalam SPPT atau STPD pejabat yang berwenang dapat menyampaikan usulan pengurangan atau pembatalan SPPT atau STPD yang tidak benar secara jabatan.
(2) Usulan pengurangan atau pembatalan ketetapan PBB-P2 secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bapenda.

Pasal 37

Kepala Bapenda atas nama Bupati dapat menerbitkan keputusan atas usulan pengurangan atau pembatalan ketetapan PBB-P2 secara jabatan.

BAB V

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME BERDASARKAN NILAI STRATEGIS LOKASI SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu

Nilai Pajak Reklame

Pasal 38

(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan Pajak.
(2) Tarif pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen).
(3) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Nilai Sewa Reklame.

Bagian Kedua

Nilai Sewa Reklame

Pasai 39

(1) Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut: NSR = Nilai Strategis lokasi x ukuran/satuan media Reklame x jangka waktu x harga satuan Reklame.
(2) Nilai Strategis Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tentukan dengan faktor sebagai berikut :
 a. guna lahan kawasan;
 b. kelas jalan/lebar jalan; dan
 c. ketinggian.
(3) Nilai Strategis Lokasi dihitung dengan rumus sebagai berikut : NSL = nilai kawaşan+nilai sudut pandang+nilai kelas jalan+nilai ketinggian.
(4) Perhitungan indeks nilai strategi lokasi, ukuran/satuan media Reklame, jangka waktu/frekuensi dan harga satuan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (3) termuat dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Jenis Reklame

Pasal 40

Jenis Reklame terdiri dari :

a. jenis Reklame permanen, untuk pemasangan yang lamanya 1 (satu) tahun atau lebih; dan
b. jenis Reklame non permanen, untuk pemasangan yang lamanya kurang dari 3 (tiga) bulan.

Pasal 41

Jenis Reklame permanen sebagaimana dimaksûd Pasal 40 huruf a meliputi:

a. Reklame megatron/videotron;
b. Reklame papan *billboard* dan sejenisnya;
c. Reklame berjalan; dan
d. Reklame nama pengenal usaha yang tidak melekat pada Bangunan tempat usaha atau profesi.

Pasal 42

Jenis Reklame non permanen sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 huruf b meliputi :

a. Reklame kain/plastik/terpal :
 1. spanduk;
 2. umbul-umbul;
 3. vertikal banner;
 4. layar toko.
b. Reklame selebaran;
c. Reklame baliho;
d. Reklame peragaan; dan
e. Reklame udara.

Pasal 43

Reklame nama pengenal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d meliputi :

a. PT, SPBU, pabrik, hotel, industri, swalayan, toserba, BUMN, CV, UD, koperasi, Firma, yayasan, somel, industri rumah tangga, mini market, toko dan rental; dan
b. semua jenis Reklame pengenal usaha diluar huruf a, klasifikasi ukurannya tersendiri.

Pasal 44

(1) Reklame pengenal usaha sebagaimana diamksud dalam Pasal 41 huruf d, untuk pengelola tambang maka dikenakan tarif Reklame tersendiri.
(2) Reklame rokok dan minuman keras sesuai dengan jenis Reklame yang ada sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 dan Pasal 41, maka dikenakan tarif Reklame tersendiri.
(3) Tarif Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat (2), perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Cara Menghitung Luas dan Cara Perhitungan Pajak
Pasal 45

Cara menghitung luas Reklame papan adalah :

a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf tersebut berada didalamnya.
b. Reklame yang berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horisontal, hingga merupakan empat persegi.
c. Reklame berbentuk bola atau selinder dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing.

Pasal 46

(1) Dalam hal pemasangan Reklame yang habis masa tayang, penyelenggaran dapat merubah atau mengganti visual, nama dan atau jenis tema yang ditayangkan.
(2) Setiap perubahan visual, nama dan atau jenis tema tayangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan tarif pajak tambahan sebesar 25% dari jumlah ketetapan saat pemasangan pertama.

Bagian Keempat
Tata Cara Permohonan
Pasai 47

(1) Permohonan baru Pajak Reklame harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 b. mengisi formulir yang telah disiapkan;
 c. disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda;
 d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditanda tangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan surat kuasa; dan
 e. permohonan diajukan paling lambat 5 (Lima) hari kerja sebelum pemasangan Reklame.
(2) Permohonan perpanjangan masa Pajak Reklame harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 b. mengisi formulir yang telah disiapkan;
 c. disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda;
 d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditanda tangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan surat kuasa.

(3) Permohonan perubahan visual, nama dan atau jenis tema tayangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
 b. mengisi formulir yang telah disiapkan;
 c. disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda;
 d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditanda tangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan surat kuasa;
 e. permohonan diajukan paling lama 5 (Lima) hari kerja sebelum pemasangan Reklame;
 f. melampirkan salinan SKPD dan SSPD masa pajak tahun berjalan.

Bagian Kelima
Pembayaran
Pasal 48

(1) Dalam hal pembayaran untuk Pajak Reklame yang sifatnya non permanen dibayarkan langsung setelah diterbitkannya SKPD dan pada materi Reklame dan ditandatangani dan dicap pada Bapenda.
(2) Dalam hal pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk Pajak Reklame yang sifatnya permanen dibayarkan langsung atau paling lambat 30 (tiga Puluh) hari setelah diterbitkannya SKPD dan kepada Wajib Pajak akan diberikan stiker tanda lunas untuk dipasang pada materi Reklame.
(3) Tempat pembayaran dapat dilakukan pada loket penerimaan Pajak Bapenda atau langsung Ke rekening kas Daerah pada Bank Sulteng dan selanjutnya memperlihatkan salinan bukti penyetoran untuk diterbitkan SSPD.

Bagian Keenam
Sanksi
Pasal 49

(1) Atas kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 akan dikenakan sanksi sebagai berikut :
 a. yang bersifat Reklame Permanen :
 1. apabila Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan maka akan diterbitkan Surat Teguran pertama dan diberikan waktu 5 (Lima) hari kerja untuk memenuhi kebutuhannya.
 2. jika masa waktu 5 (Lima) hari kerja setelah diterbitkan Surat Teguran pertama Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya maka akan diterbitkan Surat Teguran kedua.

3. sejak diterbitkannya Surat Teguran kedua Wajib Pajak diberikan kesempatan 3 (Tiga) hari kerja untuk memenuhi kewajibannya mengajukan permohonan.
4. apabila lewat batas waktu yang diberkan 3 (Tiga) hari kerja sejak terbitnya Surat Teguran kedua tetapi Wajib Pajak tidak segera mengajukan permohonan maka akan diterbitkan Surat Teguran ketiga dan diberikan batas waktu 2 (dua) hari kerja untuk mengajukan permohonan pajak.
5. apabila melewati batas waktu 2 (dua) hari kerja sejak terbitnya Surat Teguran ketiga akan tetapi Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban Pajaknya, maka akan diterbitkan surat perintah untuk Wajib Pajak segera menurunkan/mencabut/menutup sendiri Reklame yang telah terpasang dan diberikan kesempatan 1 x 24 jam atau apabila tidak dilaksanakan sendiri dalam batas yang ditentukan maka Reklame akan diturunkan/dicabut /ditutup oleh tim penertiban pajak yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

b. yang bersifat non permanen.
apabila melewati batas waktu sesuai Pasal 47 ayat 1 huruf e, akan tetapi Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban permohonan pajaknya, maka akan dilaksanakan penurunan/pencabutan/ penutupan visual oleh tim penertiban Pajak yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

(2) Atas kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat 2 akan dikenakan sanksi administratif sebesar 1% (satu persen) perbulan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 50

(1) Bupati atau Kepala Bapenda dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan/atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi administrasi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak.
(2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
a. kemampuan membayar Wajib Pajak; atau
b. tingkat likuiditas Wajib Pajak.
(3) Kondisi Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:

a. lahan pertanian yang sangat terbatas;
b. tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu;
c. nilai Objek Pajak sampai dengan batas tertentu; dan/atau
d. Objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.

(4) Selain berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Bupati atau Kepala Bapenda dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan/atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah berdasarkan pertimbangan tertentu untuk kepentingan Daerah.

(5) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah sebagai kepentingan Daerah dalam rangka mempercepat target pencapaian Pendapatan Daerah dan mendukung program strategis Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Bentuk Pemberian Pengurangan, Keringanan dan
Pembebasan Pajak Daerah
Pasal 51

(1) Bupati atau Kepala Bapenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Daerah.

(2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap Pajak yang telah ditetapkan dalam SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.

Pasal 52

(1) Bupati atau Kepala Bapenda tanpa permohonan dari Wajib Pajak dapat memberikan pembebasan Pajak.

(2) Pemberian pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Objek Pajak terkena bencana.

(3) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 53

(1) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dapat diberikan untuk jenis Pajak sebagai berikut:

a. Pajak Air Tanah;
b. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan.
c. Pajak Bumi dan Bangunan;
d. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
e. Pajak Reklame;
f. Pajak Mineral Bukan Logam Batuan;
g. opsen PKB; dan
h. opsen BBNKB.

(2) Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok pajak.

(3) Keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) diberikan dalam bentuk:
a. angsuran pembayaran pajak; atau
b. penundaan pembayaran pajak.

(4) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan.

(5) Pembebasan Pajak Daerah diberikan dalam bentuk pembebasan dari pengenaan pokok pajak.

Pasal 54

(1) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Kepala Bapenda membentuk Tim untuk melakukan kajian dan peninjauan lapangan.

(2) Hasil kajian dan peninjauan lapangan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Bapenda untuk mengambil Keputusan.

(3) Pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dapat diberikan, dengan memenuhi paling sedikit salah satu kriteria sebagai berikut:
a. dalam rangka menunjang kebijakan/program strategis Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
b. memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar;
c. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e. menggunakan sebagian sumber daya lokal;
f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

g. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
h. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;
i. Wajib Pajak yang mengalami kahar;
j. Wajib Pajak memiliki jasa bagi negara dan daerah, yang mendapatkan penghargaan secara resmi dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
k. Wajib Pajak yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomis.

(4) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan pengurangan atau keringanan pajak, dalam hal:
a. terjadi suatu bencana;
b. pemberian stimulus kepada masyarakat/wajib pajak dengan memperhatikan kemampuan Wajib Pajak;
c. usaha pengentasan kemiskinan;
d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan
e. terdapat alasan lain dari Wajib Pajak yang dapat dipertanggungjawabkan.

(5) Permohonan pengurangan atau keringanan Pajak karena terdapat alasan lain dari Wajib Pajak yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e adalah dalam hal Objek Pajak bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah Daerah.

(6) Besaran pemberian pengurangan pajak untuk menunjang program/ kebijakan strategis Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 55

(1) Pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan Pajak yang nilai Pajaknya sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan oleh Kepala Bapenda.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak yang nilai Pajaknya lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 56

(1) Dampak Objek Pajak terkena bencana alam atau non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf i, dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu :
a. dampak bencana berat dalam hal bencana mengakibatkan kegiatan yang menjadi Objek Pajak berhenti beroperasi untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut;

b. dampak bencana sedang dalam hal bencana mengakibatkan kegiatan yang menjadi Objek Pajak tersisa paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak atau kuasanya;
c. dampak bencana ringan adalah dalam hal bencana mengakibatkan volume kegiatan yang menjadi Objek Pajak tersisa paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas maksimal berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak atau kuasanya.

Bagian Ketiga
Besaran Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan
Pembebasan Pajak Daerah
Pasal 57

(1) Pemberian besaran pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur.
(2) Dalam hal Wajib Pajak memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberi pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.
(3) Kepala Bapenda dalam rangka menentukan besaran pengurangan yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan Pajak.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan
Pembebasan Pajak Daerah
Pasal 58

(1) Untuk mendapatkan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Kepala Bapenda paling lama 1 (satu) bulan sejak menerima SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan:
a. fotokopi surat setoran Pajak Daerah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak;
b. fotokopi KTP/KK/SIM/paspor/identitas lainnya;
c. bukti-bukti yang menguatkan alasan permohonan pengurangan dan keringanan Pajak yang terutang;
d. bukti pelunasan pembayaran Pajak Daerah masa Pajak/tahun Pajak sebelumnya; dan
e. SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.

(3) Bukti yang menguatkan alasan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan.
(4) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk satu jenis Pajak dalam masa dan tahun yang bersangkutan.
(5) Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan kesempatan selama 1 (bulan) untuk melengkapi persyaratan dimaksud sejak diterimanya surat permohonan.
(6) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, permohonan Wajib Pajak ditolak.
(7) Kepala Bapenda harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak menerima surat permohonan dari Wajib Pajak.
(8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau mengabulkan sebagian atau menolak.
(9) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah lewat dan Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dianggap dikabulkan.
(10) Keputusan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak.

Bagian Kelima
Tata Cara Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
Pasal 59

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

Pasal 60

(1) Permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 a. mengajukan surat permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 b. 1 (satu) surat permohonan untuk 1 (satu) SPTPD, SKPD, SKPDKB, KPDKBT, atau STPD;

c. mengajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda;
d. mengajukan paling lambat 9 (sembilan) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
e. tidak memiliki utang pajak untuk tahun-tahun sebelumnya;
f. menyampaikan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
g. melampirkan fotokopi SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang dimohonkan untuk diangsur atau ditunda pembayarannya;
h. disertai dengan penghitungan:
 1. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
 2. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan;
i. melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 1. fotokopi NPWPD; dan
 2. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.
j. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus melampirkan Surat Kuasa.

(2) Permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 61

(1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak belum diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat ketetapan/keputusan/putusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Pajak dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran Pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan kekurangan pembayaran Pajak.
(2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang diajukan permohonan pengangsuran atau penundaan, jumlah utang Pajak yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan pengangsuran atau keputusan penundaan adalah jumlah utang Pajak setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran Pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 62

(1) Angsuran atas utang pajak dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran atas utang pajak berupa Pajak yang masih harus dibayar.
(2) Penundaan atas utang Pajak dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya keputusan persetujuan penundaan pembayaran Pajak untuk permohonan penundaan atas utang Pajak berupa Pajak yang masih harus dibayar.
(3) Jangka waktu angsuran atau penundaan pembayaran Pajak diberikan dengan mempertimbangkan berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 63

(1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) ditetapkan dalam jumlah utang pajak yang sama besar untuk setiap angsuran.
(2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) ditetapkan sejumlah utang Pajak yang ditunda pelunasannya.
(3) Terhadap angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan.
(4) Bunga yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan saldo utang Pajak.
(5) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagih dengan menerbitkan STPD pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan atau pada tanggal pembayaran.
(6) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan terhadap angsuran atau penundaan atas pembayaran STPD.

Pasal 64

(1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak sudah diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat ketetapan/keputusan/putusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Pajak dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran Pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan sisa utang Pajak yang belum diangsur atau yang ditunda pembayarannya.

(2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil daripada utang pajak yang belum diangsur, besarnya angsuran dari sisa utang pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan:
 a. jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah disetujui; dan
 b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disepakati.

(3) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prosedur :
 a. Kepala Bapenda memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang perubahan saldo utang pajak serta permintaan usulan perubahan angsuran;
 b. Wajib Pajak harus menyampaikan secara tertulis usulan perubahan angsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterima surat pemberitahuan; dan
 c. Kepala Bapenda menerbitkan keputusan persetujuan angsuran pembayaran Pajak yang juga berfungsi sebagai pembatalan keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak sebelumnya berdasarkan surat usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja.

(4) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Kepala Bapenda tidak menerima usulan perubahan angsuran dari Wajib Pajak, Kepala Bapenda menerbitkan keputusan persetujuan angsuran pembayaran Pajak dengan:
 a. nilai angsuran adalah sebesar sisa utang Pajak dibagi dengan sisa masa angsuran; dan
 b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui sebelumnya.

(5) Keputusan persetujuan angsuran pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai pembatalan atas keputusan persetujuan angsuran pembayaran Pajak sebelumnya.

(6) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajak yang ditunda, Wajib Pajak tetap melunasi sisa utang pajak tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Bagian Keenam
Tata Cara Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi
Pasal 65

(1) Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan Pajak yang terutang, yang terdapat pada SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT dengan mempertimbangkan kondisi Wajib Pajak.

(2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari sanksi administrasi yang terdapat pada SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT.

Pasal 66

(1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 b. 1 (satu) surat permohonan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT;
 c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda;
 d. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas surat ketetapan Pajak yang dimohonkan pembetulan;
 f. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
 g. melampirkan fotokopi SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT yang diajukan pengurangan sanksi adminstrasi;
 h. melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :
 1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
 2. fotokopi bukti pendukung lainnya;
 i. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus melampirkan Surat Kuasa.

(2) Tanggal penerimaan permohonan yang telah dinyatakan lengkap menjadi dasar untuk memproses penyelesaian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

(3) Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dan secara elektronik, tanggal terima surat dalam bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 67

(1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dianggap bukan sebagai pengajuan permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja dihitung sejak tanggal permohonan diterima.
(2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d.

Pasal 68

(1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang diajukan.
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan, mengabulkan sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 69

(1) Dalam hal Kepala Bapenda memberikan keputusan mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), Kepala Bapenda dapat menambah besaran pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sampai dengan 100% (seratus persen) dari jumlah sanksi administrasi yang terdapat pada SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT berdasarkan kebijakan Daerah untuk mendukung program strategis Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat
(2) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk mendukung program strategis Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 70

Wajib Pajak yang telah diberikan pengurangan sanksi administratif, tidak dapat mengajukan penghapusan sanksi administratif.

BAB VII
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
Pasal 71

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.

BAB VIII
PENERIMA, SUMBER DAN BESARAN INSENTIF
Pasal 72

(1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
 b. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 c. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai tanggung jawab masing-masing; dan
 d. Pihak lain yang membantu pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi bagi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.

Pasal 73

(1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 a. kinerja instansi;
 b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 c. pendapatan Daerah; dan
 d. pelayanan kepada masyarakat.

(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
(4) Dalam hal target kinerja pendapatan suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
(5) Dalam hal target kinerja pendapatan pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 74

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

(1) Besarnya insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
(2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 76

(1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran berkenan dengan ketentuan:
 a. di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 c. di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
 d. di atas Rp7.500.000.000.000 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
(2) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 77

Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 78

(1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah menyusun penganggaran insentif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.
(2) Penganggaran insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi Daerah serta rincian objek belanja Pajak dan/atau Retribusi Daerah.

Pasal 79

(1) Dalam hal pelaksanaan dan sebagaimana dimaksud kinerja pendapatan tertentu dalam Pasal 73 ayat (1), pemberian insentif dapat dilakukan apabila mememenuhi ketentuan pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi Dearah perjenis yang dijabarkan sebagai berikut :
 a. apabila pada akhir triwulan I mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, maka insentif dapat diberikan pada awal triwulan II;
 b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen) maka insentif tidak dapat diberikan pada awal triwulan II;
 c. apabila pada akhir triwulan II mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, maka insentif dapat diberikan pada awal triwulan III;
 d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen) maka insentif tidak dapat diberikan pada awal triwulan III;
 e. apabila pada akhir triwulan III mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, maka insentif dapat diberikan pada awal triwulan IV;
 f. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), maka insentif tidak dapat diberikan pada awal triwulan IV;
 g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan sesuai dengan capaian realisasi; dan

h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan sesuai dengan capaian realisasi.

(2) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 80

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X

ALOKASI PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 81

(1) Pemanfaatan dari Penerimaan Retribusi jasa umum dan Penerimaan Retribusi jasa usaha diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pada Perangkat Daerah/unit kerja pengelola Retribusi yang bersangkutan.

(2) Pemanfaatan dari penerimaan jenis Retribusi Perizinan Tertentu, ditetapkan sebagai berikut :

a. pemanfaatan Retribusi PBG digunakan antara lain untuk :
 1. penegakan hukum;
 2. layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis;
 3. penerbitan PBG;
 4. inspeksi bangunan gedung;
 5. penerbitan SLF dan SBKBG; dan
 6. pencetakan plakat SLF.

b. pemanfaatan Retribusi penggunaan TKA digunakan antara lain untuk :
 1. validasi pembayaran DKPTKA;
 2. pembinaan dan pengawasan di lapangan;
 3. penegakan hukum;
 4. penatausahaan;
 5. biaya dampak negatif dari Pengesahan RPTKA perpanjangan; dan
 6. kegiatan pengembangan keahlian dan keterarnpilan tenaga kerja lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

(3) Pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 82

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai BLUD.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 83

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 5); dan
b. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penetapan Nilai Standar Sewa Reklame di Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 16),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 11 Desember 2024

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 11 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 35.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSHA POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

A. NILAI STRATEGIS LOKASI

Indeks Nilai Kawasan (pertimbangan skor di angka 6,7,8)

NO	KAWASAN	SKOR	INDEKS
1.	Kawasan Hijau dan Taman Kota	10	4,0
2.	Kawasan Perdagangan	9	3,6
3.	Kawasan Pemukiman	8	3,2
4.	Kawasan Pariwisata, Olahraga dan Rekreasi	7	2,8
5.	Kawasan Pemerintahan dan Perkantoran	5	2,0
6.	Kawasan Pendidikan	4	1,6
7.	Kawasan Kesehatan	3	1,2
8.	Kawasan Industri	2	0,8
9.	Kawasan Lain-lain	1	0,4

Indeks Nilai Sudut Pandang

NO	SUDUT PANDANG	SKOR	INDEKS
l.	Persimpangan 5	10	3,0
2.	Persimpangan 4	8	2,4
3.	Persimpangan 3	6	1,8
4.	Jalan 2 arah	4	1,2
5.	Jalan 1 arah	2	0,6

Indeks Nilai Kelas Jalan

No	KELAS JALAN / LEBAR JALAN (METER)	SKOR	INDEKS
1.	Di atas 26,5	10	3,0
2.	23,5 s.d. 26	9	2,7
3.	20,5 s.d. 23	8	2,4
4.	17,5 s.d. 20	7	2,1
5.	14,5 s.d. 17	6	1,8
6.	11,5 s.d. 14	5	1,5
7.	8,5 s.d. 11	4	1,2
8.	5,5 s.d. 8	3	0,9
9.	2.5 s.d. 5	2	0,6
10.	0 s.d. 2	1	0,3

Indeks Nilai Ketinggian

NO	KETINGGIAN(METER)	SKOR	INDEKS
1.	0 s.d. 5	10	2,0
2.	5,5 s.d. I0	8	1,6
3.	10,5 s.d. 15	6	1,2
4.	15,5 s.d. 20	4	
5.	Di atas 20	2	0,4

B. NILAI SEWA REKLAME

NO	JENIS REKLAME	JANGKA WAKTU	HARGA SATUAN (RP)
REKLAME PERMANEN			
1.	BILBOARD/SHOOP SIGN - LUAS BIDANG 1 – 4,99 M - LUAS BIDANG 5 - 24,99 M2 - LUAS BIDANG 25 < KEATAS M2	 1 TAHUN	 300.000 360.000 420.000
2.	THIN PLATE	1 TAHUN	285.000
3.	NEON SIGN/ NEON BOX - LUAS BIDANG 1 – 4,99 M2 - BIDANG 5 - 24,99 M2 - BIDANG 25 < KEATAS M2	 1 TAHUN 1 TAHUN 1 TAHUN	 330.000 630.000 420.000
4.	REKLAME PAPAN/PENGENAL USAHA - LUAS BIDANG 1,5 < KEATAS M2 - LUAS BIDANG 2 < KEATAS M2	 1 TAHUN 1 TAHUN	 200.000 100.000
REKLAME NON PERMANEN			
1.	BALIHO - LUAS BIDANG 1 – 4,99 M2 - LUAS BIDANG 5 - 24,99 M2; - LUAS BIDAÑG 25 < KEATAS M2	 perbulan 	 9.000 12.000 18.000
2.	Kain/ Spanduk/Umbul Umbul/		
3.	Layar Toko/ Sun Scren – - ukuran 1 - 3,99 m2 - ukuran 4 - 6,99 m2 - ukuran 7 m2 ke atas	 perbulan 	 10.500 12.000 16.000
4.	Selebaran/Brosur/Lcaflet/Stiker per 100 lembar	1 kali	30.000

5.	- Kendaraan berjalan Box/bus/truck (Roda 6/lebih) - Kendaraan berjalan Box/bus/truck (Roda 4/lebih) - Kendaraan berjalan sepeda motor	permingu	70.000 60.000 20.000
	Reklame Suara, Peragaan, Film/Slide	perhari	15.000
	Reklame Udara	perbulan	100.000

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI